

Pengangkatan Pertama

Lektor :

- a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
- b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 sebagai penulis pertama;
- f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan;
- h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.